

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PENAWARTAMA
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2023-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN PENAWARTAMA
TAHUN 2022**



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, kepada Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04).
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun;
9. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran;
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur;
17. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan;
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD;
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan Nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku;
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

- (5) Penentuan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan perangkat daerah;
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. Perubahan Renstra dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempedomani perubahan RPD.
- (2) Perubahan Renstra menjadi pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	: PENDAHULUAN
Bab II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab IV	: TUJUAN DAN SASARAN
Bab V	: STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN
Bab VI	: RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	: PENUTUP

- (2) Renstra Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Sebelum Renstra periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR 15

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Maret TAHUN 2022

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2023 - 2026

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Menggala;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Keluurahan;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
25. Dinas Pertanian;
26. Dinas Perdagangan;
27. Sekretariat Daerah;
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
31. Badan Pendapatan Daerah;
32. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
33. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
35. Inspektorat;
36. Kecamatan Menggala;
37. Kecamatan Banjar Agung;
38. Kecamatan Gedung Aji;
39. Kecamatan Rawa Jitu Selatan;
40. Kecamatan Gedung Meneng;
41. Kecamatan Penawar Tama;
42. Kecamatan Rawa Jitu Timur;
43. Kecamatan Banjar Margo;
44. Kecamatan Penawar Aji;
45. Kecamatan Menggala Timur;
46. Kecamatan Rawa Pitu;
47. Kecamatan Banjar Baru;
48. Kecamatan Dente Teladas;
49. Kecamatan Meraksa Aji;
50. Kecamatan Gedung Aji Baru;

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I / IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kabupaten Tulang Bawang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 karena masa jabatan Bupati Tulang Bawang berakhir pada tahun 2022. Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang melakukan penyusunan Renstra Kecamatan Penawartama Tahun 2023-2026. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Renstra Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang untuk periode tahun 2023-2026. Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten

Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif. Renstra tersebut juga memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas akan dilaksanakan selama kurun waktu empat tahun ke depan (tahun 2023 sampai dengan tahun 2026).

Renstra Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023 – 2026. Selain itu Renstra Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1). Persiapan penyusunan Renstra Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;
- 2). Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;
- 3). Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- 4). Perumusan Renstra Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang; dan
- 5). Penetapan Renstra Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, landasan hukum yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten TK II Tulang Bawang dan daerah TK II Tanggamus
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

- 14) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Penawartama untuk kurun waktu Tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Karangpucung sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Penawartama Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Penawartama;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Penawartama untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Penawartama dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Penawartama yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kecamatan Penawartama dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang.

Kecamatan Penawartama sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Kecamatan.

Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

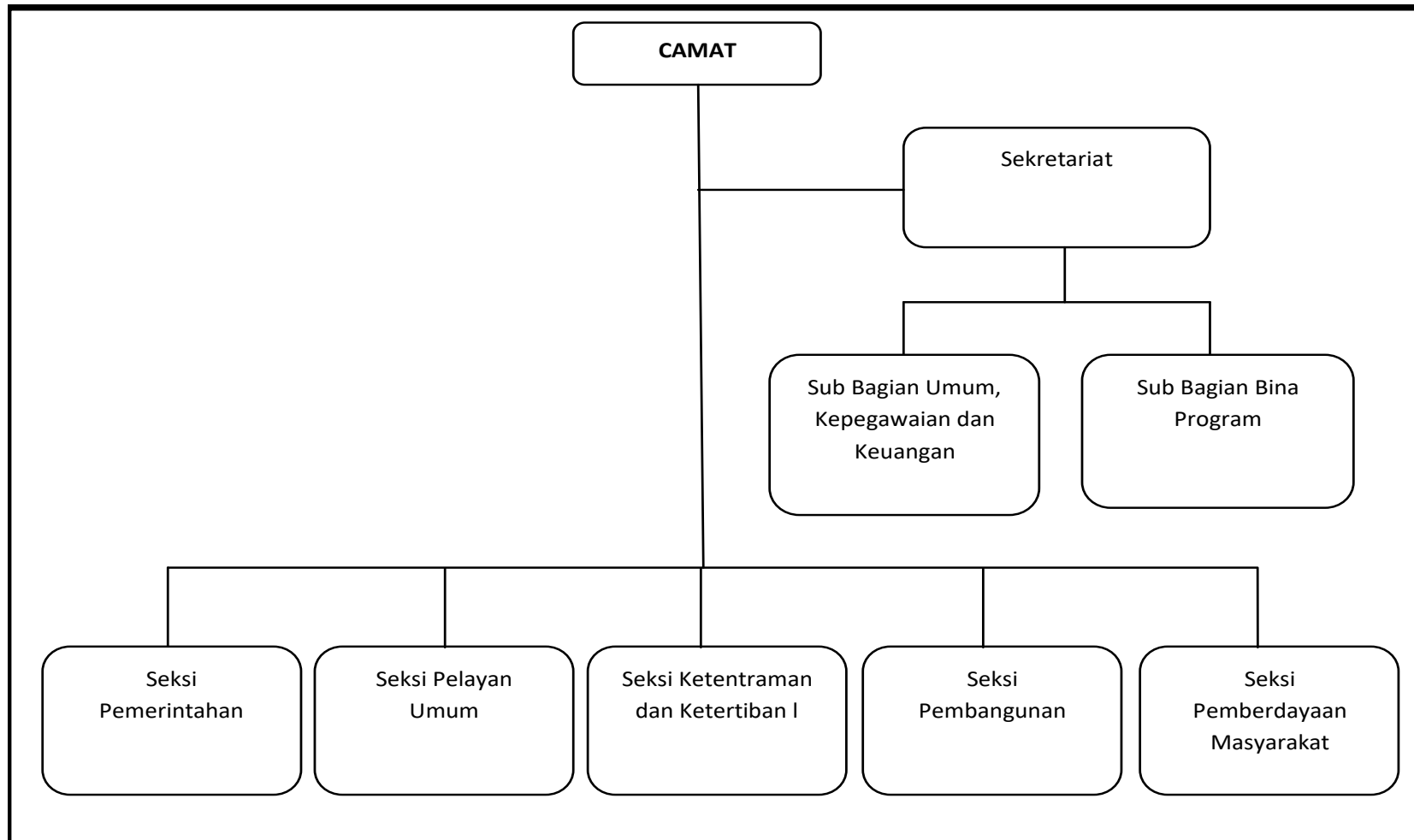
- 1) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- 4) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau. yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;

- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan wilayah kerjanya.

Menurut Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang maka bisa di uraikan sebagai berikut :

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Bina Program.
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Pelayanan Umum.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- f. Seksi Pembangunan.
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Penawartama



Uraian Tugas

1. Camat

Camat mempunyai tugas :

Memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas Bupati yang dilimpahkan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kecamatan serta tugas lain yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.

Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
5. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kelurahan;
7. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah
8. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas
9. Pembinaan terhadap personil dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan satker dalam rangka pelaksanaan tugas;
10. Pelayanan administratif;
11. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan wilayah kerjanya

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Camat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Sekretariat mempunyai tugas :

mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup kecamatan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis kecamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi, dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di lingkup kecamatan;
3. Pengelolaan Administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
4. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
7. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat Dokumentasi dan Informasi mengenai kecamatan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

2.1 .Sub Bagian Bina Program**Sub Bagian Bina Program Mempunyai Tugas :**

Mengonsep rencana kegiatan, membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan sub bagian binaprogram, menyelenggarakan program perencanaan, pelaporan dalam arti melaksanakan koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program perencanaan, pembinaan pelaksanaanprogram, evaluasi

program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing satuan organisasi dilingkungan kecamatan, melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan

Rincian Tugas Sub Bagian Bina Program

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan rencana program;
- b. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan program;
- c. Menyusun data-data statistik kecamatan;
- d. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) kecamatan;
- e. Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) dan laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
- f. Menyiapkan bahan, menyusun laporan dan_ evaluasi pelaksanaan rencana program kerja;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2.2 .Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Mempunyai Tugas :

Melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah _\$tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor, mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kehadiran, organisasi, tata laksana dan kehumasan serta penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban, evaluasi dan pelaporan keuangan kecamatan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan

Rincian Tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Mengatur penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan dan Pengarsipan
- c. Mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel, Operator telepon dan faximile, perpustakaan, pramu tamu dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang;
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
- f. Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat serta kordinasi penyusunan kegiatan rumah tangga;
- g. Mengelola kegiatan rumah tangga;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan _penataan organisasi dan tatalaksana;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, penyusunan formasi dan mutasi pegawai;
- j. Membina dan mengembangkan kinerja pegawai;
- k. Menyelenggarakan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
- l. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. Menyelenggarakan penataan dokumen dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana kecamatan dibidang pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat

melalui Sekretaris.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan kecamatan, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri.

Rincian tugas Seksi Pemerintahan :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kampung/kelurahan;
- b. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program di bidang pemerintahan;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi kelurahan, keagrariaan dan kependudukan;
- d. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kampung/kelurahan serta lembaga di tingkat kampung/kelurahan;
- e. Membantu pelaksanaan pemilu, pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian kasus tanah dan peralihan hak-hak atas tanah;
- g. Melakukan koordinasi dengan PPAT lainnya untuk mengetahui terjadinya peralihan hak-hak atas tanah dalam wilayah kerjanya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

4. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat melalui Sekretaris

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan Bupati kepada camat

Rincian tugas Seksi Pelayanan Umum :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Melaksanakan penyusunan program, pembinaan pelayanan umum, pembinaan kekayaan dan inventaris kecamatan serta kelurahan;
- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- d. Melaksanakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- e. Melakukan pengawasan terhadap penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. Melakukan pengawasan, pemeliharaan serta pembinaan terhadap aset-aset pemerintah daerah yang ada diwilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat melalui Seketaris .

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan,Perencanaan, pelaksanaan pengendalian, Pembinaan Ketenteraman dan ketertiban wilayah Kecamatan

Rincian tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban :

- a. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintah, perlindungan masyarakat dan pembinaan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penegakan, pengamanan dan pengawasan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Melakukan penertiban terhadap pedagang Informal;
- d. Memfasilitasi penanggulangan bencana di tingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat kepada camat melalui Seketaris

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam membina,mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidangPembangunan

Rincian tugas Seksi Pembangunan :

- a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan Program Pembangunan di Kecamatan ;
- b. Mengumpulkan bahan danmengadministrasikan Program bantuan Pembangunan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan bantuan Pembangunan pada Masyarakat;

- d. Memfasilitasi Pengembangan Swadaya Gotong Royong dalam Pembangunan;
- e. Melaksanakan monitoring bersama instansi terkait terhadap kegiatan Pembangunan
- f. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat kepada camat melalui Sekretaris

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan program pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan sosial

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Menyusun program dan pembinaan dibidang bantuan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan; ;
- b. Menyelenggarakan pembinaan usaha-usaha_ kegiatan ekonomi kemasyarakatan, produksi dan jasa;
- c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan perkoprasian, perkereditan rakyat, usaha-usaha informal, dan pembangunan ekonomi kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Penawartama didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Penawartama per 1 Januari 2024 sebanyak 10 orang pegawai dan 5 orang tenaga tidak tetap yang terbagi pada Sekretariat dan 5 Seksi. Kondisi kepegawaian berdasarkan Eselon digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Penawartama Kabupaten
Tulang Bawang
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Uraian	Golongan								Honorer			Jml
		IV		III		II		I					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	JML	
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-		-			-	-	-	-	1	-	1
3	Seksi Pemerintahan	1	-	1		-	-	-	-	-	-	-	2
4	Seksi Pembangunan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
5	Seksi Pembeerdayaa Masyarakat	-	-	2		-	-	-	-	-	1	-	3
6	Seksi Trantib	-	-	1		1	-	-	-	1	-	-	3
7	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3
8	Sub Bag UKK	-	-	-	1	1	1						3
9	Sub Bag Bina Program	-	-	-	1								1
	JUMLAH	2	-	4	4	3	3	-	-	1	3		20

Berdasarkan data tersebut diatas, Sekretariat menjalankan fungsi koordinasi secara intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melakukan konsultasi dengan OPD di Kabupaten Tulang Bawang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Jumlah pegawai di kantor Kecamatan Penawartama sebanyak 20 orang dengan rincian:

Tabel 2.2.
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Penawartama
Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	3	4	7
2.	Staf	4	3	7
3.	Tenaga Teknis/Fungsional	-	-	-
4.	Tenaga Honorer	3	3	6
Jumlah		10	10	20

Kondisi kepegawaian Kecamatan Penawartama berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.2. yang menunjukkan Terdapat kekosongan jabatan pada pejabat struktural yaitu Kasubag Bina Program ini disebabkan belum terealisasi usulan Camat tentang Pengisian jabatan Kasubag Bina Program Kecamatan Penawartama. Selain itu Kecamatan Penawartama memiliki 14 Kampung tidak memiliki Sekretaris Kampung yang memiliki Status PNS, karena Sekretaris Kampung yang memiliki Status PNS di mutasi ke Kecamatan Penawartama.

Berdasarkan data tersebut diatas akan berdampak pada kinerja kantor Kecamatan Penawartama, sekretariat akan menjalankan fungsi koordinasi secara intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Tabel 2.3.
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang
Bawang Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	1	-	1
2.	Golongan III	3	5	8
3.	Golongan II	3	2	6
4.	Golongan I	-	-	-
5.	Honorer	3	3	6
Jumlah		10	10	20

Kondisi kepegawaian Kecamatan Penawartama berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.3. kapabilitas Pegawai berkaitan erat dengan tingkat golongannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.3. tingkat pendidikan Pegawai Kecamatan Penawartama yang paling banyak adalah golongan III. Secara normatif merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja kecamatan secara umum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 2.4.
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Penawartama
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1.	Pasca Sarjana		1	1
2.	Sarjana	4	3	7
3.	Diploma	-	-	-
4.	SLTA	6	6	12
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
	Jumlah	10	10	20

Kondisi kepegawaian Kecamatan Penawartama berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.4. kapabilitas Pegawai berkaitan erat dengan tingkat Pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.4. tingkat pendidikan di Kecamatan Penawartama yang paling banyak adalah Lulusan SLTA. Secara normatif merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja kecamatan secara umum. Jumlah Pegawai yang menamatkan S2 sebanyak 1 orang, Jumlah Pegawai yang menamatkan Pendidikan S1 cukup besar tercatat 8 (Delapan)

orang, ini juga menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Penawartama.

2. Pegawai Berdasarkan Usia

Tabel 2.5.
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Penawartama Kabupaten
Tulang Bawang
Pegawai Berdasarkan Usia

No	Uraian	Kelompok Usia				Jumlah
		20-30	31-40	41-50	51-60	
1	Camat	-	-	1	-	1
2	Sekretariat		-	1	-	1
3	Seksi Pemerintahan	-	-	1	1	2
4	Seksi Pembangunan		-	1		1
5	Seksi PMD	-	-	2		2
6	Seksi Trantib	-	-	1	1	2
7	Seksi Pelayanan	-	1	1		2
8	Sub bag UKK	-	-	3		3
8	Tenaga Honorer	1	4	1	-	6
Jumlah		1	5	12	2	20

Kondisi kepegawaian Kecamatan Penawartama berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2.5. produktifitas Pegawai selain terkait dengan kompetensi atau terkait dengan pendidikan juga terkait dengan usia. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.5., kelompok usia Pegawai Kecamatan Penawartama yang paling banyak adalah Kelompok usia 41 – 50 tahun sebanyak 12 orang atau 54 %. Jumlah pegawai yang masuk dalam kategori usia puncak kelompok usia produktif yang merupakan modal yang sangat penting dalam peningkatan kinerja hanya sebanyak 6 orang dalam kategori usia 31-40. Sedangkan 2 orang Pegawai masuk kelompok usia 51-60 tahun atau 2,7 % merupakan kelompok usia

yang produktifitasnya kurang, sehingga ini tidak mempengaruhi kinerja kecamatan.

1. Kondisi Sarana dan Prasarana

Peningkatan kinerja di Kecamatan Penawartama dalam pelaksanaan pencapaian kinerja yang optimal maka dibutuhkan sarana prasarana. Dengan adanya sarana prasarana yang lebih memadai dapat menunjang seluruh aktifitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output atau tingkat capaian yang lebih baik. Dengan sarana prasarana menjadi bagian terpenting Kecamatan Penawartama karena produk yang dihasilkan adalah berbentuk pelayanan sehingga berdampak pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Penawartama telah tersedia sarana dan prasarana meliputi :

Sarana :

- Kendaraan roda empat	:	1 Unit kondisi Baik
- Kendaraan roda dua	:	0 Unit kondisi Baik
- Laptop	:	2 Unit kondisi Baik
- Komputer	:	2 Unit kondisi Baik
- Printer	:	2 Unit kondisi Baik
- Mesin Scanner	:	1 Unit kondisi Baik
- Mesin Ketik	:	1 Unit kondisi Baik
- LCD	:	1 Unit kondisi Baik

Prasarana :

- Gedung Kantor Kecamatan Penawartama : 1 Unit

Penggunaan kantor terdiri dari :

- Kantor Kecamatan kondisi Baik
- Pendopo kondisi Baik
- Ruang aula kondisi Baik
- Ruang PKK kondisi Baik
- Musholla kondisi Baik
- Tempat Parkir kondisi Baik
- Rumah Dinas Camat kondisi Baik

Akan tetapi dari hasil evaluasi selama beberapa tahun terakhir di Kecamatan Penawartama dirasa belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Khususnya mengenai ketersediaan sarana prasarana yang ada di Kecamatan Penawartama perlu adanya peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang masih tergolong belum sesuai dengan yang diharapkan. Adanya keluhan masyarakat dan pegawai Kecamatan Penawartama terkait sarana prasarana, hal ini berarti perlu adanya peningkatan sarana prasarana agar kinerja pegawai meningkat dan terciptai Pelayanan Prima kepada masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Penawartama

Gambaran kinerja Kecamatan Penawartama 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6.
Pengukuran Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikator Kinerja	Target Renstra 2022 (%)	Ralisasi Capaian Tujuan (%)					Rasio Capaian 2023 (%)
			2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Penawartama	1. Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan	100	71	81	91	99	99	99
	2. Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan	100	75	88	93	99	99	99
	3. Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan	100	74	87	94	98	99	99
	4. Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan	100	78	89	97	99	99	99
2. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembangunan dan Pemerintahan	1. Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidakanjuti	100	79	86	97	98	98	99
	2. Persentase Kampung yang sudah menyusun APBDes tepat waktu	100	77	84	95	99	99	99
	3. Persentase Kampung yang sudah menyusun LPPD tepat waktu	100	75	86	96	99	99	99
	4. Persentase Kampung yang sudah melaksanakan Musrenbang Kampung tepat waktu	100	74	83	95	99	99	99

Setelah Kecamatan Penawartama melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan - permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2023-2025.

Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

1. Penerbitan KTP , KK , Surat Keterangan Waris, Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang belum sesuai Standar Pelayanan;
2. Capaian Jumlah koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditindaklanjuti yang belum sesuai Standar Pelayanan;
3. Masih adanya Kampung yang belum menyusun APBDes, LPPD dan penyelenggaraan Musrenbang belum tepat waktu.

Upaya yang telah dilakukan :

1. Menambah Tenaga di Ruang Pelayanan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) PNS dan tenaga di ruang pelayanan;
3. Meningkatkan Pelayanan Prima di Kantor Kecamatan Penawartama;
4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan dengan penuh tanggungjawab;
5. Melakukan Pemantauan terhadap pelaksanaan penyusunan APBDes;
6. Melakukan Pemantauan terhadap pelaksanaan penyusunan LPPD;
7. Melakukan Pemantauan terhadap pelaksanaan Musrenbang Kampung;
8. Meningkatkan Sosialisasi dalam bidang Kependudukan kepada masyarakat dan perangkat Kampung.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Penyusunan Renstra Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang 2023-2025 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang

dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tulang Bawang di lima tahun kedua. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Tulang Bawang lima tahun kedua yang tercakup dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang 2023-2025.

Setelah Kecamatan Penawartama melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa peluang dan tantangan yaitu dapat meliputi penjelasan peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Kecamatan Penawartama .

Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan pelatihan secara teknis dari Dinas terkait.
2. Adanya dukungan kekeluargaan antar Pegawai yang sangat baik.
3. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.

Tantangan (Threats)

1. Masih kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima.
2. Makin banyaknya anggaran yang terserap di Kampung, sehingga dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal.
3. Makin rendahnya tingkat kesejahteraan bagi Pegawai.
4. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.

Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (RENSTRA). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2015 yang dijabarkan melalui Renstra OPD Kantor Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah /

OPD yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Penawartama adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari Renja SKPD terbit DPA OPD yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama period tahun 2019 hingga tahun 2024. Keuangan Kecamatan Penawartama merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perludilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Penawartama. Selanjutnya belanja Kecamatan Penawartama sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah Kecamatan Penawartama melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2023-2026.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Penawartama

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standart yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembangunan dan Pemerintahan	50%	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Masih kurang profesionalnya beberapa personel organisasi.	Makin banyaknya anggaran yang terserap di Kampung, sehingga dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal;	1. Capaian Jumlah koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditindaklanjuti yang belum sesuai Standar Pelayanan; 2. Masih adanya Kampung yang belum menyusun APBDes, LPPD dan penyelenggaraan Musrenbang belum tepat waktu.
Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Penawartama	70	SKM	1. Masih kurangnya keahlian SDM yang menguasai sarpras yang ada; 2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarpras yang memadai;	1. Masih kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima; 2. Makin rendahnya tingkat kesejahteraan bagi Pegawai.	1. Penerbitan KTP , KK , Surat Keterangan Waris, surat Perubahan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Pencari Kerja, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 20 m ² dan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang belum sesuai Standar Pelayanan.

Pendanaan Kecamatan Penawartama diperoleh melalui Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (RENSTRA). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2025 yang dijabarkan melalui Renstra OPD Kantor Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan OPD yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Penawartama adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kecamatan Penawartama pada membuat Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renja. Dari Renja OPD terbit DPA OPD yang saling berkaitan satu sama lainnya.

3.5. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 adalah:

1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, harmonis dan berbudaya;
Sasaran :
 - a. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya daerah.
2. Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat;

Sasaran :

- a. Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah;
 - b. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka;
 - c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan;
 - d. Meningkatnya pemberdayaan kampung
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan;

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif.
4. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya minat baca masyarakat;
 - c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - d. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan;
 - e. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
5. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah;
 - b. Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
 - d. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

*Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut sangat ditekankan pentingnya keterlibatan/partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Kecamatan Penawartama memiliki tugas membuat mekanisme pembangunan yang melibatkan warga kabupaten secara aktif dalam pembangunan kabupaten. Dari kelima tujuan RPD Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang secara khusus menunjang tercapainya tujuan pembangunan ke-3 **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan”***

3.5. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Visi Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024 adalah: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam MISI Kementerian Dalam Negeri yang akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- 1). Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2). Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3). Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan

nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 – 2032 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yang dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Renstra, penentuan isu-isu strategis sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal.

Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini:

- 1). Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2). Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
- 3). Peningkatan keberdayaan masyarakat.
- 4). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Penawartama

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas bersih dan transparan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah	61,88	63,69	65,55	67,46	69,43
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Penawartama	Nilai SAKIP Kec. Penawartama	NA	55,00	58,00	60,00	62,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu perubahan yang mendasar, terencana, dan terukur. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Penawartama tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan RPD ke-3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan			
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas bersih dan transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Penawartama	Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
		Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan di dukung sarana dan prasarana yang layak	Peningkatan sumber daya sarana prasarana dan peningkatan tertib administrasi
		Meningkatkan pelayanan kepada publik yang akurat, cepat, tepat dan berkualitas	Meningkatkan ketersediaan informasi dan data yang berkualitas sebagai dasar tata kelola

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pembangunan dalam empat tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan/kampung sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 sebagaimana berikut :

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Penawartama

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(6)		(6)	(8)	
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas bersih dan transparan				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah	61,88	nilai	63,69		65,55		67,46		69,43		69,43			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Penawartama			Nilai SAKIP Kec. Penawartama	NA	nilai	55,00		58,00		60,00		66,00		66,00			
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator kinerja kegiatan Kec. Gedung Meneng yang tercapai	100,00	persen	100,00	1,656,372,983	100,00	1,656,372,983	100,00	1,656,372,983	100,00	1,656,372,983	100,00	1,656,372,983	Kec. Penawartama	Lingkup Kabupaten Tulang Bawang
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100,00	persen	100,00	1,549,044,758	100,00	1,549,044,758	100,00	1,549,044,758	100,00	1,549,044,758	100,00	1,549,044,758		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	orang/bulan	14	1,440,539,758	14	1,440,539,758	14	1,440,539,758	14	1,440,539,758	14	1,440,539,758		
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	14	laporan	14	108,505,000	14	108,505,000	14	108,505,000	14	108,505,000	14	108,505,000		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	persen	100,00	75,999,025	100,00	75,999,025	100,00	75,999,025	100,00	75,999,025	100,00	75,999,025		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 -2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(6)	(6)	(8)		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	paket	3	18,087,225	3	18,087,225	3	18,087,225	3	18,087,225	3	18,087,225		
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	paket	2	5,309,000	2	5,309,000	2	5,309,000	2	5,309,000	2	5,309,000		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	paket	5	16,434,000	5	16,434,000	5	16,434,000	5	16,434,000	5	16,434,000		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	dokumen	12	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000		
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	laporan	1	30,168,800	1	30,168,800	1	30,168,800	1	30,168,800	1	30,168,800		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	persen	100,00	20,520,000	100,00	20,520,000	100,00	20,520,000	100,00	20,520,000	100,00	20,520,000		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	Laporan	1	11,520,000	1	11,520,000	1	11,520,000	1	11,520,000	1	11,520,000		
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Laporan	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 -2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(6)		(6)	(8)	
		7.01.01.2.07	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah.	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)	100,00	persen	100,00	10,809,200	100,00	10,809,200	100,00	10,809,200	100,00	10,809,200	100,00	10,809,200		
		7.01.01.2.07.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinae OPerasional dan lapangan.	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	unit	-	10,809,200	1	10,809,200	1	10,809,200	1	10,809,200	1	10,809,200		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Kecamatan Penawartama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Penawartama dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Kecamatan Pagentan tahun 2023 - 2026 Indikator kinerja Kecamatan Pagentan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal priode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir priode RPD
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Nilai SAKIP Kecamatan Penawartama	N/A	55,00	58,00	60,00	62,00	62,00	

BAB VII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Penawartama Tahun 2023-2026 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Penawartama sampai dengan Tahun 2026 dan juga dapat digunakan sebagai pedoman transisi yaitu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Penawartama, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan pada saat transisi penyusunan Renstra Kecamatan Penawartama periode berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Penawartama ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Kecamatan Penawartama ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 4 (empat) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Penawartama harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Penawartama, Maret 2022
CAMAT PENAWARTAMA



M. AMI ISWANDI. I.B., S.Kom., M.M.
NIP.19801121 200604 1 005